



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

PUTUSAN NOMOR : 102-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Damri**
Pangkat/NRP : Praka/31050987960383
Jabatan : Ta Intai Denma
Kesatuan : Brigif Mekanis 1 PIK/JS
Tempat, tanggal lahir : Blora, 11 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brigif Mekanis 1 PIK/JS Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Brigif 1 PIK/JS selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/I/2017 tanggal 18 Januari 2017.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Dan Brigif Mekanis 1 PIK/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/15/II/2017 tanggal 9 Februari 2017.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Dan Brigif Mekanis 1 PIK/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Maret 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/21/III/2017 tanggal 8 Maret 2017.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Dan Brigif Mekanis 1 PIK/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/26/IV/2017 tanggal 1 April 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Dan Brigif Mekanis 1 PIK/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV Nomor : Kep/33/V/2017 tanggal 5 Mei 2017.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-V dari Dan Brigif Mekanis 1 PIK/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-V Nomor : Kep/40/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017.
 - f. Perpanjangan Penahanan ke-VI dari Dan Brigif Mekanis 1 PIK/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/56/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Taphan/44/PM II-08/AD/VI/2017 tanggal 18 Juli 2017.
 4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/54/PM II-08/AD/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017.
 5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 07 September 2017 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2017 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/127/BDG/K-AD/PMT-II/X/2017 tanggal 11 September 2017..
 6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/137/BDG/K-AD/PMT-II/X/2017 tanggal 06 Oktober 2017.

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut di atas :

Memperhatikan : l. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/125/K/II-08/VI/2017 tanggal 11 Juli 2017 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi namun sejak tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tahun dua ribu enam belas, bertempat di Jalan Mangga Dua Rt.03/06 Mangga Dua Selatan Sawah Besar Jakarta Pusat, Lapangan tembak 600 Kopassus Cijantung Jakarta Timur, di depan Alfa Mart Gor Kalisari Pasar Rebo Jakarta Timur, di samping lampu merah keong Ciracas Jakarta Timur, di daerah Kramat Jati Jakarta Timur, daerah Batu Ampar Condet Jakarta Timur, di bawah jembatan Flyover depan Indomaret Pasar Rebo Jakarta Timur dan di Asrama Brigif Mekanis I PIK/JS Jakarta Timur, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Damri (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata Gel 2 di Rindam Jaya, lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Infanteri Latpur Gunung Bundar Cisalak Jawa Barat dan setelah selesai ditempatkan di Brigif Mekanis 1 PIK/JS sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31050987960383.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Praka Supriyatna (Saksi-4) sejak tahun 2013 karena satu angkatan Tamtama TA. 2005 saat berdinasi di Brigif Mekanis 1 PIK/JS dan Saksi-4 saat itu berdinasi di Grup 1 Kopassus Serang Banten, sedangkan dengan Serka Samsul Hadi (Saksi-3) kenal sejak tahun 2015 di lapangan tembak 600 Kopassus Cijantung Jakarta Timur dan dengan Kopka Wahid Hasyim (Saksi-5) kenal sejak tahun 2014 di Brigif Mekanis 1 PIK/JS dalam rangka mengecek dan memperbaiki beberapa senjata api serta dengan Sdr. Hasannudin alias Jawir (Saksi-2) kenal sejak bulan Oktober 2016 dikenalkan oleh Sdr. Yunan di Komplek Paspampres Cijantung Jakarta Timur, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, Terdakwa telah memperjualbelikan senjata api jenis pistol berbagai merek dan jenis sebanyak 13 (tiga) belas pucuk berikut Magazen dan Munisi tajam yaitu 11 (sebelas) pucuk senjata api jenis pistol diperolehnya dengan cara membeli dan dijualkannya lagi antara lain :

a) Pada tahun 2013 Terdakwa membeli senjata api pistol sebanyak 3 (tiga) pucuk dari Saksi-4, diantaranya :

1) 1 (satu) pucuk pistol FN/Browning Hi-Automatic Pauer dan 1 (satu) pucuk pistol Walther berikut dengan magazen dan munisi tajam dibeli seharga Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah)/pucuk. Dan Terdakwa jual lagi kepada Saksi-14 seharga Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah)/pucuk dibayarkan secara kontan/tunai di kantor PT. Wilton Wahana Indonesia Jalan Mangga Dua Rt.03 Rw.06 Mangga Dua Selatan Sawah Besar Jakarta Pusat.

2) 1 (satu) pucuk pistol FN/Browning Hi-Automatic Pauer berikut dengan magazen dan munisi tajam dibeli seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah). Dan Terdakwa jual lagi kepada Saksi seharga Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dibayarkan secara tunai/kontan di kantor PT. Wilton Wahana Indonesia Jalan Mangga Dua Rt.03Rw.06 Mangga Dua Selatan Sawah Besar Jakarta Pusat.

b) Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 ada beberapa kali membeli senjata api pistol dari Saksi-3, sebagai berikut:

1) Pada bulan Mei 2015 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada Saksi-3, kemudian uang tersebut dibelikannya 1 (satu) pucuk pistol Airsoft Gun Makarov selanjutnya dirubah dan dirakitnya menjadi pistol bermunisi tajam. Setelah selesai, kemudian diserahkan Saksi-3 kepada Terdakwa di depan Alfa Mart Gor Kali Sari Pasar Rebo Jakarta Timur sambil memberikan kelebihan uang sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Pistol tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-2 .

2) Pada bulan Agustus 2015 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 14.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada Saksi-3, kemudian uang tersebut dibelikannya 1 (satu) pucuk pistol Airsoft Gun Makarov selanjutnya dirubah dan dirakitnya menjadi pistol bermunisi tajam. Setelah selesai, kemudian diserahkan Saksi-3 kepada Terdakwa di depan Alfa Midi Kali Sari Pasar Rebo Jakarta Timur sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kelebihan uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah). Pistol tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-16 seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

3) Pada bulan Nopember 2015 Terdakwa memberikan 1 (satu), pucuk pistol Airsoft Gun dan uang sebesar Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa yang diberikan secara transfer ke nomor rekening Bank Mandiri. Setelah dirubah dan dirakitnya menjadi pistol bermunisi tajam, kemudian diserahkan Saksi-3 kepada Terdakwa di lapangan tembak 600 Kapassus Cijantung Jakarta Timur. Pistol tersebut pada tahun 2016 Terdakwa jual kepada Saksi-7 seharga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

4) Pada bulan Juni 2015 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada Saksi-3 kemudian uang tersebut dibelikannya 1 (satu) pucuk pistol Airsoft Gun Makarov selanjutnya dirubah dan dirakitnya menjadi pistol bermunisi tajam. Setelah selesai, kemudian diserahkan Saksi-3 kepada Terdakwa di lapangan tembak 600 Kapassus Cijantung Jakarta Timur sambil memberikan kelebihan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Selain itu juga Terdakwa ada membeli senjata api pistol bukan dari bahan Airsoft Gun, yaitu :

1) Pada bulan Mei 2016 Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merek Tauruce berikut dengan magazen dan 3 (tiga) butir munisi tajam dari Saksi-3 seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibayarkan secara kontan/tunai di depan Alfa Midi Kali Sari Pasar Rebo Jakarta Timur. Pistol tersebut Terdakwa jual kepada Saksi- 16 seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

2) Pada bulan Juli 2016 Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api pistol merek Tauruce berikut dengan magazen dan 3 (tiga) butir munisi tajam dari Saksi-3 seharga Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dibayarkan secara kontan/tunai di lapangan tembak 600 Kapassus Cijantung Jakarta Timur. Pistol tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-13 untuk kawannya Sdr. seharga Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah).

3) Pada bulan Juli 2016 Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api pistol P1 Pindad berikut dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

magazennya dari Saksi-3 sebesar Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah) dibayarkan secara kontan/tunai di bawah jembatan Flyover Pasar Rebo Jakarta Timur. Pistol tersebut Terdakwa jual kepada Sertu Hendro anggota TNI AU Mako Paskhas Bandung Jawa Barat seharga Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah).

c) Pada tahun 2016 Terdakwa membeli senjata api jenis pistol 2 (dua) pucuk dari Saksi-5, diantaranya :

1) Pada sekira bulan Agustus 2016 Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api pistol merk Pietro Baretta warna Silver Metalik berikut 1 (satu) Magazen dari Saksi-5 seharga Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan 1 (satu) dus munisi tajam isi 50 (lima puluh) butir seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) serta transaksi tersebut dilakukan di rumah Terdakwa di Perumahan Ambar Graha Permai Blok C1 No. 4, Cileungsi, Bogor Jawa Barat.

2) Pada sekira bulan Maret 2016 Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api pistol P1 Pindad warna Hitam Dop Made In Indonesia berikut 1 (satu) Magazen tanpa munisi tajam seharga Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah). Transaksi tersebut dilakukan di dekat Lapangan Tenis Markas Brigif Mekanis 1 PIK/JS Kalisari Pasar Rebo Jakarta Timur. Pistol tersebut pada sekira bulan Juli 2017 Terdakwa jual kepada Saksi-8 seharga Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dibayarkan secara kontan/tunai di simpang lampu merah Keong Cirasas Jakarta Timur.

d) Bahwa total keseluruhan senjata api pistol yang telah dijual/belikan tanpa dilengkapi dengan surat dan atau dokumen kepemilikan yang sah sebanyak 13 (tiga belas) pucuk serta sudah disita dan diamankan di Mapomdam Jaya guna kelengkapan barang bukti sebanyak 11 (sebelas) pucuk, sedangkan 1 (satu) pucuk pistol jenis Makarov disita dan diamankan di Mapolres Depok sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-2 dan 1 (satu) pucuk pistol jenis P1 Pindad Made In Indonesia disita dan diamankan di Mako Paskhas Bandung Jawa Barat sebagai barang bukti dalam perkara Sertu Hendro anggota Mako Paskhas Bandung Jawa Barat.

e) Bahwa Terdakwa selain menjual/belikan senjata api pistol tanpa dilengkapi dengan surat dan atau dokumen kepemilikan yang sah, Terdakwa juga menjual/belikan mobil berbagai merek dan jenis tanpa dilengkapi dengan surat dan atau dokumen kepemilikan yang sah yang diperoleh dari Saksi-2, Saksi-6 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Casmadi alias Koler dengan total keseluruhan ± 30 (tiga puluh) unit.

f) Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekira pukul 01.00 Wib pada saat sedang istirahat di rumah mertuanya tiba-tiba datang ±10 (sepuluh) orang berpakaian sipil/preman yang mengaku anggota kepolisian dan anggota Garnisun dan saat itu juga langsung menangkap dan membawa Terdakwa ke Polsek Maja Rangkas Bitung Banten karena diduga terlibat penadahan mobil curian dan jual/beli senjata api jenis pistol.

g) Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah mertua Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merek Pietro Baretta warna Silver Metalik berikut dengan 1 (satu) magazen dan 30 (tiga puluh) butir munisi tajam langsung disita dan diamankan di Pomdam Jaya sedangkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Futura warna Hitam Nopol (lupa) disita dan diamankan di Polres Depok sebagai barang bukti Saksi-2.

h) Bahwa Terdakwa dalam menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan suatu senjata api jenis pistol berbagai merek dan jenis sebanyak 13 (tiga) belas pucuk berikut Magazen dan munisi tajam tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen dan surat-surat kepemilikan yang sah dan keberadaan seyaitu 11 (sebelas) pucuk senjata api jenis pistol diperolehnya dengan cara senjata api jenis pistol berikut magazen dan munisi tidak dilaporkan kepada Kesatuan dan Komandan Kesatuan Terdakwa.

i) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri No. Lab 538/BSF/2017 tanggal tanggal 15 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Arif Sumirat, ST, Kopol NRP 75070967, Hartanto Bisma, ST, Kopol NRP 77071372 dan Hafiz Fathurahman, S.Si, AKP NRP 74010691 serta diketahui oleh Ir. Ulung Kanjaya, M. Met, Kombes Pol NRP 63121056 selaku Kabid Balmetfor Puslapfor Bareskrim Polri menerangkan dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan maka pemeriksa berpendapat sebagai berikut:

a) 1 (satu) pucuk Senjata Api Bukti Q1 adalah senjata api rakitan, model pistol, berdiameter lubang laras Q = 8,72 mm bertuliskan (tidak standar) MP- 654K Cal. 4,5 mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T13512052 H dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.

b) 1 (satu) pucuk Senjata Api Bukti Q2 adalah senjata api rakitan, model pistol, berdiameter lubang laras Q = 9,20 mm bertuliskan (tidak standar) PIETRO BERETTA GARDONE V.T. CAL MADE IN ITALY CAT.5502.MOD 64 FS-CAL32. ACP. EV 1580085 dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.

c) 1 (satu) pucuk Senjata Api Bukti Q3 adalah senjata api rakitan, bertuliskan (tidak standar) TAURUCE Made in Taiwan, model pistol, berdiameter lubang laras Q = 5,70 mm dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.

d) 33 (tiga puluh tiga) butir peluru adalah sebagai berikut:

1) 1 (satu) butir peluru bukti Q2.1 adalah peluru tajam, Round Nose, caliber 25 AUTO tidak ada berhead stamp dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti Q3.

2) 1 (satu) butir peluru bukti Q2,2.1 adalah peluru tajam, Round Nose, caliber 380 AUTO tidak berhead stamp dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti Q1 dan Q2.

3) 2 (dua) butir peluru bukti Q2.2.2 dan 02.2.3 adalah peluru tajam, Round Nose, caliber 9x19 mm dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti Q1 dan Q2.

4) 3 (tiga) butir peluru bukti 02.2.4 s/d 02.2.6 adalah peluru tajam, Hollow Point, caliber 9x19 mm dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti Q1 dan Q2.

5) 23 (dua puluh tiga) butir peluru bukti 02.3.1 s/d 02.3.23 adalah peluru tajam, Round Nose, caliber 7,65 mm dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti Q1 dan Q2.

6) 3 (tiga) butir peluru bukti 03.1.1, 03.1.2 dan 03.1.3 adalah peluru tajam, Round Nose, berkaliber 25 AUTO dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti Q3.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di bawah ini yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi namun sejak tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tahun dua ribu enam belas, bertempat di Lapangan tembak 600 Kopassus Cijantung Jakarta Timur, di depan Alfa Mart Gor Kalisari Pasar Rebo Jakarta Timur, di samping lampu merah keong Ciracas Jakarta Timur, di daerah Kramat Jati Jakarta Timur, daerah Batu Ampar Condet Jakarta Timur, di bawah jembatan Flyover depan Indomaret Pasar Rebo Jakarta Timur dan di Asrama Brigif Mekanis I PIK/JS Jakarta Timur, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana.

“Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, membeli gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Damri (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata Gel 2 di Rindam Jaya, lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Infanteri Latpur Gunung Bundar Cisalak Jawa Barat dan setelah selesai ditempatkan di Brigif Mekanis 1 PIK/JS sampai sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31050987960383.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Praka Supriyatna (Saksi-4) sejak tahun 2013 karena satu angkatan Tamtama TA. 2005 saat berdinas di Brigif Mekanis 1 PIK/JS dan Saksi-4 saat itu berdinas di Grup 1 Kopassus Serang Banten, sedangkan dengan Serka Samsul Hadi (Saksi-3) kenal sejak tahun 2015 di lapangan tembak 600 Kopassus Cijantung Jakarta Timur dan dengan Kopka Wahid Hasyim (Saksi-5) kenal sejak tahun 2014 di Brigif Mekanis 1 PIK/JS dalam rangka mengecek dan memperbaiki beberapa senjata api serta dengan Sdr. Hasannudin alias Jawir (Saksi- 2) kenal sejak bulan Oktober 2016 dikenalkan oleh Sdr. Yunan di Komplek Paspampres Cijantung Jakarta Timur, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

c. Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, Terdakwa telah memperjualbelikan senjata api jenis pistol berbagai merek dan jenis sebanyak 13 (tiga) belas pucuk berikut Magazen dan Munisi tajam yaitu 11 (sebelas) pucuk senjata api

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis pistol diperolehnya dengan cara membeli dan dijual kembali kepada orang lain.

d. Bahwa Terdakwa selain menjual/belikan senjata api pistol tanpa dilengkapi dengan surat dan atau dokumen kepemilikan yang sah, Terdakwa juga menjual/belikan mobil berbagai merek dan jenis tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen kepemilikan yang sah diperoleh dari Saksi-2, Saksi-6 dan Sdr. Casmadi alias Koler dengan total keseluruhan sebanyak \pm 30 (tiga puluh) unit dari berbagai merk antara lain:

1) Pada Terdakwa sekira bulan Mei 2015 memberikan uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada Saksi-3, kemudian uang tersebut dibelikannya 1 (satu) pucuk pistol Airsoft Gun Makarov selanjutnya dirubah dan dirakitnya menjadi pistol bermunisi tajam. Setelah selesai, kemudian diserahkan Saksi-3 kepada Terdakwa di depan Alfa Mart Gor Kali Sari Pasar Rebo Jakarta Timur sambil memberikan kelebihan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Pistol tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-2 dengan cara ditukar dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza (warna dan nopolnya lupa).

2) Pada selanjutnya Terdakwa sekira bulan Juni 2017 memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada Saksi-3 kemudian uang tersebut dibelikannya 1 (satu) pucuk pistol Airsoft Gun Makarov selanjutnya dirubah dan dirakitnya menjadi pistol bermunisi tajam. Setelah selesai, kemudian diserahkan Saksi-3 kepada Terdakwa di lapangan tembak 600 Kapassus Cijantung Jakarta Timur sambil memberikan kelebihan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pistol tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-6 dengan cara ditukar 1 (satu) unit mobil Dahaitsu Xenia warna Merah Maron tahun 2010 (Nopol tidak tahu).

e. Bahwa dari total keseluruhan \pm 30 (tiga puluh) unit, salah satunya Terdakwa jual kepada Saksi-5 yaitu 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna Silver tahun pembuatan 2012 Nopol B 1367 EFX tanpa dilengkapi dengan surat dan atau dokumen kepemilikan yang sah dengan harga Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dibayar secara tunai/kontan dan mobil tersebut sudah disita dan diamankan di Pomdam Jaya sebagai kelengkapan barang bukti.

f. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekira pukul 01.00 Wib pada saat sedang istirahat di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mertuanya tiba-tiba datang ± 10 (sepuluh) orang berpakaian sipil/preman yang mengaku anggota kepolisian dan anggota Garnisun dan saat itu juga langsung menangkap dan membawa Terdakwa ke Polsek Maja Rangkas Bitung Banten karena diduga terlibat penadahan mobil curian dan jual/beli senjata api jenis pistol. Hasil pemeriksaan awal Terdakwa pengakuannya benar telah menjual mobil hasil curian ke kawan diantaranya Sdr. Aris Silaban yang beralamat di daerah Kalisari Jakarta Timur.

g. Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah mertua Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merek Pietro Baretta warna Silver Metalik berikut dengan 1 (satu) magazen dan 30 (tiga puluh) butir munisi tajam langsung disita dan diamankan di Pomdam Jaya sedangkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Futura warna Hitam Nopol (lupa) disita dan diamankan di Polres Depok sebagai barang bukti Saksi-2.

h. Bahwa total keuntungan uang yang Terdakwa sudah diperoleh hasil penjualan sebanyak 13 (tiga belas) pucuk berikut magazen dan munisi tajamnya dan sebanyak ± 30 (tiga puluh) unit mobil dari berbagai merek dan jenis tidak tahu, karena uangnya habis untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari.

i. Bahwa Terdakwa dalam menjual/belikan mobil berbagai merek dan jenis tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen kepemilikan yang sah seharusnya Terdakwa mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa mobil tersebut adalah diperoleh dari kejahatan dikarenakan dijual dengan harga murah atau dibawah harga standart dan tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah atau BPKB."

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Kesatu : Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.12/Drt/1951.

Dan

Kedua : Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas **Damri Praka Nrp.31050987960383** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.12/Drt/1951.

Dan :

Kedua :

“Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, membeli gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AD.

c. Mohon barang bukti berupa :

1. Surat-surat

a) 9 (sembilan) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri No. Lab 538/BSF/2017 tanggal tanggal 15 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Arif Sumirat, ST, Kompol NRP 75070967, Hartanto Bisma, ST, Kompol NRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77071372 dan Hafiz Fathurahman, S.Si, AKP NRP 74010691 serta diketahui oleh Ir. Ulung Kanjaya, M. Met, Kombes Pol NRP 63121056 selaku Kabid Balmefor Puslapfor Bareskrim Polri.

b) 3 (tiga) lembar foto barang bukti senjata api masing-masing yaitu Foto 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pietro Baretta warna Silver Metalik, 1 (satu) buah Magazen dan 30 (tiga puluh) butir munisi, serta Foto 1 (satu) pucuk senjata api pistol Makarov berikut Magazen dan Foto 1 (satu) pucuk pistol Tauruce berikut 1 (satu) buah Magazen dan 3 (tiga) butir munisi tajam.

c) 4 (empat) lembar foto barang bukti 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza buatan Tahun 2012 warna abu-abu (Silver) Nomor Polisi B 1367 EFX tanpa dilengkapi surat kendaraan, yang dibeli Kopka Wahid Hasyim NRP 625207 Ta Komunikasi Urdal Bengrah 7V-00-41-01 Paldam Jaya dari Praka Damri NRP 31050987960383, Jabatan Ta Intai Denma, Kesatuan Brigif Mekanis 1 PIK/JS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

a) 1 (satu) pucuk senjata api pistol merk Pierto Baretta warna Silver Metalik, 1 (satu) Magazen dan 30 (tiga puluh) butir munisi tajam.

b) 1 (satu) pucuk senjata api pistol Makarov berikut 1 (satu) Magazen.

c) 1 (satu) pucuk senjata api pistol Tauruce berikut 1 (satu) Magazen dan 3 (tiga) butir munisi tajam.

Dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan

d) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Silver tahun pembuatan 2012 Nopol B 1367 EFX. (barang bukti ada di Berkas Perkara Kopka Wahid Hasyim)..

d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

e. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca : l. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 164-K/PM II-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/AD/VI/2017 tanggal 31 Agustus 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Damri, Pangkat Praka NRP 31050987960383**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Tanpa hak menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempergunakan sesuatu senjata api dan amunisi".

Dan
Kedua : "Penadahan."

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) pucuk senjata api pistol merek Pierto Baretta warna Silver Metalik, 1 (satu) Magazen dan 18 (delapan belas) butir munisi tajam.

2) 1 (satu) pucuk senjata api pistol Makarov berikut 1 (satu) Magazen dan 5 (lima) butir munisi tajam.

3) 1 (satu) pucuk senjata api pistol Tauruce berikut 1 (satu) Magazen dan 3 (tiga) butir munisi tajam.

Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

4) 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna Silver tahun pembuatan 2012 Nopol B 1367 EFX.

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara an.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopka Wahid Hasyim dengan Register Nomor : 183-K/PM
II-08/AD/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017.

b. Surat-surat :

1) 9 (sembilan) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri No. Lab 538/BSF/2017 tanggal tanggal 15 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Arif Sumirat, ST, Kopol NRP 75070967, Hartanto Bisma, ST, Kopol NRP 77071372 dan Hafiz Fathurahman, S.Si, AKP NRP 74010691 serta diketahui oleh Ir. Ulung Kanjaya, M. Met, Kombes Pol NRP 63121056 selaku Kabid Balmefor Puslapfor Bareskrim Polri.

2) 3 (tiga) lembar foto barang bukti senjata api masing-masing yaitu Foto 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pietro Baretta warna Silver Metalik, 1 (satu) buah Magazen dan 30 (tiga puluh) butir munisi, serta Foto 1 (satu) pucuk senjata api pistol Makarov berikut Magazen dan Foto 1 (satu) pucuk pistol Tauruce berikut 1 (satu) buah Magazen dan 3 (tiga) butir munisi tajam.

3) 4 (empat) lembar foto barang bukti 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza buatan Tahun 2012 warna abu-abu (Silver) Nomor Polisi B 1367 EFX tanpa dilengkapi surat kendaraan, yang dibeli Kopka Wahid Hasyim NRP 625207 Ta Komunikasi Urdal Bengrah 7V-00-41-01 Paldam Jaya dari Praka Damri NRP 31050987960383, Jabatan Ta Intai Denma, Kesatuan Brigif Mekanis 1 PIK/JS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/164/PM II-08/AD/IX/2017 tanggal 7 Desember 2017.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa bulan September 2017

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 7 September 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 164-K/PM II-08/AD/VII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan pertama, terhadap layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer Majelis Hakim Militer II-08 Jakarta mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan bagi masyarakat. Selain ukuran ketidaklayakan Majelis Hakim berpendapat pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan yang preventif dan edukatif yang memenuhi rasa keadilan dapat tercapai.

2. Bahwa Terdakwa memegang menyimpan, dan meyalahgunakan senjata api rakitan semata untuk menambah biaya kehidupan sehari-hari.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan jual beli senjata api rakitan berbagai merek menunjukkan ketidakpedulian Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang bertugas di Brigif Mekanis 1 PIK/JS untuk tidak menyalahgunakan senjata api dalam berdinas sebagaimana penekanan Panglima TNI agar setiap Prajurit TNI tidak terlibat dalam penyalahgunaan senjata api, karena dampak dari menggunakan senjata api disalahgunakan sangat berbahaya sehingga akan dapat berdampak bagi kinerja Terdakwa di Kesatuan. Hal ini menunjukkan betapa rendahnya kedisiplinan yang ada pada diri Terdakwa dan perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi disiplin keprajuritan. Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak mampu menjaga nama baik Kesatuan yang dituntut Kinerja yang baik tanpa cacat.

4. Bahwa dapat diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh dalam upaya pemerintah memberantas penyalahgunaan senjata api yang sedang marak saat-saat ini karena seharusnya Terdakwa sebagai seorang Prajurit ikut memberantas penyalahgunaan senjata api. Majelis Hakim juga menilai bahwa perbuatan Terdakwa dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpengaruh buruk bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat, serta yang paling berbahaya adalah apabila Prajurit dan masyarakat di lingkungan Terdakwa terpengaruh dengan perbuatan Terdakwa, sehingga akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di Kesatuan.

5. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas, merupakan fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatan dihadapkan dengan ukuran tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, oleh karenanya harus dipecat dari dinas militer. Dengan demikian permohonan Oditur Militer dapat diterima.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka majelis berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menanggapi hal tersebut di atas kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding :

a. Bahwa terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa sangat keberatan dan tidak sependapat karena Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa berkeyakinan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempelajari, tidak mengkaji dan tidak mendalami perkara aquo yang hanya menduplikasi Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik yang agar perkaranya cepat diputus tanpa mempertimbangkan hal-hal atau fakta perbuatan di persidangan dan di lapangan sesungguhnya yang dilakukan Pembanding/Terdakwa. Lagi pula pertimbangan tersebut tidak seimbang bila dilihat, dikaji dan dicermati secara mendalam dengan fakta perbuatannya, sehingga Judex Factie tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 219 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Jo. Pasal 240 ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 241 ayat (1) KUHAP ; dan lagi pula tidak sesuai dengan tujuan asas pemidanaan.

b. Bahwa bukankah salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk memasyarakatkan Terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna. Apakah kehidupan Pembanding/Terdakwa selepas melaksanakan hukuman pidana pokoknya dikemudian hari tanpa pengawasan akan terbina dan terjamin menjadi orang baik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berguna seandainya Pembanding/Terdakwa dipecat ? Dan bukankah pembinaan dan pengawasan yang terbaik adalah dilakukan oleh Satuan di mana Pembanding/Terdakwa bertugas dalam hal ini di Satuan Brigif Mekanis 1 PIK/JS?

c. Bahwa suatu pembinaan terhadap diri Pembanding/Terdakwa bukanlah sesuatu hal yang sulit, karena tujuan utama pemidanaan adalah bukan hanya untuk memberikan efek jera saja tetapi juga pembinaan, terkhusus bagi Pembanding/Terdakwa dan umumnya bagi masyarakat luas agar menjadi seorang prajurit yang baik dan Sapta marga, dan bukannya dengan cara menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer. Bahwa pemohon banding keberatan atas hukuman tambahan berupa Pemecatan.

Kami selaku kuasa dari terdakwa Praka Damri menolak putusan tingkat pertama dengan pidana tambahan dipecat dari dinas militer C.q. TNI AD, karena menurut hemat kami yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1997, karena dalam hal hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan, bilamana Terdakwa/Terpidana memang benar-benar tidak ada harapan lagi untuk memperbaiki dirinya atau dapat membahayakan keselamatan nyawa/jiwa orang lain, sehingga Pembanding/Terdakwa sangat berharap untuk dapat diberikan kesempatan memperbaiki jati diri untuk menjadi prajurit yang Saptamargais dan untuk tetap berdinis dilingkungan TNI AD guna mengabdikan kepada nusa, bangsa dan pemerintahan serta NKRI. Mengenai penjatuhan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap diri Pembanding/Terdakwa tidak mendasar, yang oleh karenanya Pembanding/ Terdakwa **sangat keberatan dan tidak sependapat dan menolak** dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Mohon kiranya Majelis Hakim Banding meniadakan putusan tingkat pertama berupa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer C.q. TNI AD serta mengurangi masa tahanan terdakwa dan mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka keseluruhan unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.**

Karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti maka surat dakwaan Sdr Oditur Militer kami nyatakan tidak terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu demi tegaknya hukum dan keadilan, kami mohon kepada Yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Up. Yang Terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Menerima permohonan Banding dari pbanding /Terdakwa ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 164-K/PM II-08/AD/VII/2017, tanggal 31 Agustus 2017 atas nama Terdakwa Praka Damri NRP. 31050987960383 Ta Brigif Mekanis 1 PIK/JS.

Dengan mengadili sendiri:

- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer ; a t a u
- Setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer.
- Meniadakan pidana tambahan dipecat dari dinas militer C.q. TNI AD

A t a u ,

- Apabila Majelis Hakim Militer Tinggi berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer Tinggi tidak mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut :

Setelah Majelis Hakim Banding mempelajari isi dari memori bading dan permohonannya dari Penasihat Hukum Terdakwa yang intinya Memohon kepada Majelis Hakim Banding yang dituangkan dalam memori banding di atas bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap Putusan Tingkat pertama dan meniadakan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer C.q. TNI AD serta mengurangi masa tahanan terdakwa dan mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat semua isi keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain semua telah memenuhi unsur tindak pidana maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 164-K/PM II-08/AD/VI/2017, tanggal 31 Agustus 2017, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesatu : "Tanpa hak menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempergunakan sesuatu senjata api dan amunisi". sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.12/Drt/1951. dan Kedua : "Penadahan." Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 480 Ayat (1) KUHP Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Praka Supriyatna (Saksi-1) sejak tahun 2013 karena satu angkatan Tamtama TA. 2005 saat berdinas di Brigif Mekanis 1 PIK/JS dan Saksi-1 saat itu berdinas di Grup 1 Kopassus Serang Banten, sedangkan dengan Serka Samsul Hadi (Saksi-13) kenal sejak tahun 2015 di lapangan tembak 600 Kopassus Cijantung Jakarta Timur dan dengan Kopka Wahid Hasyim (Saksi-2) kenal sejak tahun 2014 di Brigif Mekanis 1 PIK/JS dalam rangka mengecek dan memperbaiki beberapa senjata api serta dengan Sdr. Hasannudin alias Jawir (Saksi-12) kenal sejak bulan Oktober 2017 dikenalkan oleh Sdr. Yunan di Komplek Paspampres Cijantung Jakarta Timur.

2. Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, Terdakwa telah memperjual belikan senjata api jenis pistol berbagai merek dan jenis sebanyak 13 (tiga) belas pucuk berikut Magazen dan Munisi tajam yaitu 11 (sebelas) pucuk senjata api jenis pistol diperolehnya dengan cara membeli dan dijualkannya lagi antara lain :

a. Pada tahun 2013 Terdakwa membeli senjata api pistol sebanyak 3 (tiga) pucuk dari Saksi-1, diantaranya :

1) 1 (satu) pucuk pistol FN/Browning Hi-Automatic

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pawer dan 1 (satu) pucuk pistol Walther berikut dengan magazen dan munisi tajam dibeli seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)/pucuk. Dan Terdakwa jual lagi kepada Sdr Nico D Lawrence (Saksi-14) seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)/pucuk dibayarkan secara kontan/tunai di kantor PT. Wilton Wahana Indonesia Jakarta Pusat.

2) 1 (satu) pucuk pistol FN/Browning Hi-Automatic Pawer berikut dengan magazen dan munisi tajam dibeli seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah). Dan Terdakwa jual lagi kepada Sdr. Wijaya Lawrence (Saksi-15) seharga Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dibayarkan secara tunai/kontan di kantor PT. Wilton Wahana Indonesia Jakarta Pusat.

b. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 ada beberapa kali membeli senjata api pistol dari Saksi-13, sebagai berikut:

1) Pada bulan Mei 2015 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada Saksi-13, kemudian uang tersebut dibelikannya 1 (satu) pucuk pistol Airsoft Gun Makarov selanjutnya dirubah dan dirakitnya menjadi pistol bermunisi tajam. Setelah selesai, kemudian diserahkan S-13 kepada Terdakwa di depan Alfa Mart Gor Kali Sari Pasar Rebo Jakarta Timur sambil memberikan kelebihan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pistol tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-12 (Sdr. Hasannudin alias Jawir) dengan cara ditukar dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza (warna dan nopolnya lupa).

2) Pada bulan Agustus 2015 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 14.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saksi-13, kemudian uang tersebut dibelikannya 1 (satu) pucuk pistol Airsoft Gun Makarov selanjutnya dirubah dan dirakitnya menjadi pistol bermunisi tajam. Setelah selesai, kemudian diserahkan Saksi-13 kepada Terdakwa di depan Alfa Midi Kali Sari Pasar Rebo Jakarta Timur sambil memberikan kelebihan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Pistol tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Prayitno alias Legi (Saksi- 16) seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

3) Pada bulan Nopember 2015 Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 1 (satu) pucuk pistol Airsoft Gun dan uang sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa yang diberikan secara transfer ke nomor rekening Bank Mandiri. Setelah dirubah dan dirakitnya menjadi pistol bermunisi tajam, kemudian, diserahkan S-13 kepada Terdakwa di lapangan tembak 600 Kapassus Cijantung Jakarta Timur. Pistol tersebut pada tahun 2017 Terdakwa jual kepada Saksi-5 (Praka Suwarto) seharga Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah).

4) Pada bulan Juni 2017 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada Saksi-13 kemudian uang tersebut dibelikannya 1 (satu) pucuk pistol Airsoft Gun Makarov selanjutnya dirubah dan dirakitnya menjadi pistol bermunisi tajam. Setelah selesai, kemudian diserahkan S-13 kepada Terdakwa di lapangan tembak 600 Kapassus Cijantung Jakarta Timur sambil memberikan kelebihan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pistol tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-2 (Kopka Wahid Hasim) dengan cara ditukar 1 (satu) unit mobil Dahaitsu Xenia warna Merah Maron tahun 2010 (Nopol tidak tahu).

Selain itu juga Terdakwa ada membeli senjata api pistol bukan dari bahan Airsoft Gun, yaitu :

1) Pada bulan Mei 2017 Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merek Tauruce berikut dengan magazen dan 3 (tiga) butir munisi tajam dari Saksi-13 seharga Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dibayarkan secara kontan/tunai di depan Alfa Midi Kali Sari Pasar Rebo Jakarta Timur. Pistol tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-16 seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

2) Pada bulan Juli 2017 Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api pistol merek Tauruce berikut dengan magazen dan 3 (tiga) butir munisi tajam dari Saksi-13 seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibayarkan secara tunai di lapangan tembak 600 Kapassus Cijantung Jakarta Timur. Pistol tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-10 (Kopka Kiswo) untuk kawannya Sdr. seharga Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

3) Pada bulan Juli 2017 Terdakwa membeli 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pucuk senjata api pistol P1 Pindad berikut dengan magazennya dari Saksi-13 sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dibayarkan secara kontan/tunai di bawah jembatan Flyover Pasar Rebo Jakarta Timur. Pistol tersebut Terdakwa jual kepada Sertu Hendro anggota TNI AU Mako Paskhas Bandung Jawa Barat seharga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

c. Pada tahun 2017 Terdakwa membeli senjata api jenis pistol 2 (dua) pucuk dari Saksi-5, diantaranya :

1) Pada sekira bulan Agustus 2015 Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api pistol merk Pietro Baretta warna Silver Metalik berikut 1 (satu) Magazen dari Saksi-2 seharga Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) transaksi tersebut dilakukan di rumah Terdakwa di Perumahan Ambar Graha Permai Blok C1 No. 4, Cileungsi, Bogor Jawa Barat.

2) Pada sekira bulan Maret 2017 Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api pistol P1 Pindad warna Hitam Dop Made In Indonesia berikut 1 (satu) Magazen tanpa munisi tajam seharga Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah). Transaksi tersebut dilakukan di dekat Lapangan Tenis Markas Brigif Mekanis 1 PIK/JS Kalisari Pasar Rebo Jakarta Timur. Pistol tersebut pada sekira bulan Juli 2017 Terdakwa jual kepada Saksi-5 seharga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dibayarkan secara kontan/tunai di simpang lampu merah Keong Cirasas Jakarta Timur.

3. Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) dus munisi tajam isi 50 (lima puluh) butir seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Praka Agung kesatuan Kodam Jaya yang telah disersi.

4. Bahwa total keseluruhan senjata api pistol yang telah dijual/belikan tanpa dilengkapi dengan surat dan atau dokumen kepemilikan yang sah sebanyak 13 (tiga belas) pucuk serta sudah disita dan diamankan di Mapomdam Jaya guna kelengkapan barang bukti sebanyak 11 (sebelas) pucuk, sedangkan 1 (satu) pucuk pistol jenis Makarov disita dan diamankan di Mapolres Depok sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-12 dan 1 (satu) pucuk pistol jenis P1 Pindad Made In Indonesia disita dan diamankan di Mako Paskhas Bandung Jawa Barat sebagai barang bukti dalam perkara Sertu Hendro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Mako Paskhas Bandung Jawa Barat.

5. Bahwa Terdakwa dalam menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan suatu senjata api jenis pistol berbagai merek dan jenis sebanyak 13 (tiga) belas pucuk berikut Magazen dan munisi tajam tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen dan surat-surat kepemilikan yang sah dan keberadaan 11 (sebelas) pucuk senjata api jenis pistol diperolehnya dengan cara memiliki senjata api jenis pistol berikut magazen dan munisi tidak dilaporkan kepada Kesatuan dan Komandan Kesatuan Terdakwa.

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri No. Lab 538/BSF/2017 tanggal tanggal 15 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Arif Sumirat, ST, Kopol NRP 75070967, Hartanto Bisma, ST, Kopol NRP 77071372 dan Hafiz Fathurahman, S.Si, AKP NRP 74010691 serta diketahui oleh Ir. Ulung Kanjaya, M. Met, Kombes Pol NRP 63121056 selaku Kabid Balmetfor Puslapfor Bareskrim Polri menerangkan dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan maka pemeriksa berpendapat sebagai berikut:

a. 1 (satu) pucuk Senjata Api Bukti Q1 adalah senjata api rakitan, model pistol, berdiameter lubang laras Q = 8,72 mm bertuliskan (tidak standar) MP-654K Cal. 4,5 mm T13512052 H dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.

b. 1 (satu) pucuk Senjata Api Bukti Q2 adalah senjata api rakitan, model pistol, berdiameter lubang laras Q = 9,20 mm bertuliskan (tidak standar) PIETRO BERETTA GARDONE V.T. CAL MADE IN ITALY CAT.5502.MOD 64 FS-CAL32. ACP. EV 1580085 dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.

c. 1 (satu) pucuk Senjata Api Bukti Q3 adalah senjata api rakitan, bertuliskan (tidak standar) TAURUCE Made in Taiwan, model pistol, berdiameter lubang laras Q = 5,70 mm dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.

d. 33(tiga puluh tiga) butir peluru adalah sebagai berikut:

1) 1 (satu) butir peluru bukti Q2.1 adalah peluru tajam, Round Nose, caliber 25 AUTO tidak ada berhead stamp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti Q3.

2) 1 (satu) butir peluru bukti Q2.2.1 adalah peluru tajam, Round Nose, caliber 380 AUTO tidak berhead stamp dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti Q1 dan Q2.

3) 2 (dua) butir peluru bukti Q2.2.2 dan Q2.2.3 adalah peluru tajam, Round Nose, caliber 9x19 mm dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti Q1 dan Q2.

4) 3 (tiga) butir peluru bukti Q2.2.4 s/d Q2.2.6 adalah peluru tajam, Hollow Point, caliber 9x19 mm dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti Q1 dan Q2.

5) 23 (dua puluh tiga) butir peluru bukti Q2.3.1 s/d Q2.3.23 adalah peluru tajam, Round Nose, caliber 7,65 mm dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti Q1 dan Q2.

6) 3 (tiga) butir peluru bukti Q3.1.1, Q3.1.2 dan Q3.1.3 adalah peluru tajam, Round Nose, berkaliber 25 AUTO dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti Q3.

7. Bahwa Terdakwa pernah meminta kepada Saksi-12 (Hasannudin alias Jawir) agar dicarikan mobil tanpa dilengkapi surat/dokumen kepemilikan yang sah. Beberapa hari kemudian Saksi-12 (Hasannudin alias Jawir) menghubungi Terdakwa melalui Hp dengan menyampaikan jika ada 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G warna Silver tahun 2012 dengan harga Rp. 23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) namun Terdakwa memberikan penawaran seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

8. Bahwa setelah adanya kesepakatan harga antara Terdakwa dan Saksi-12 (Hasannudin alias Jawir), kemudian Saksi-12 (Hasannudin alias Jawir) mengambil mobil dari Sdr. Casmadi alias Koler, selanjutnya janji bertemu dengan Terdakwa di Pasar Rebo Jakarta Timur untuk menyerahkan mobil tersebut.

9. Bahwa Terdakwa kembali menghubungi Saksi-12 (Hasannudin alias Jawir) melalui telepon genggam menyampaikan apabila Saksi-12 (Hasannudin alias Jawir) mau barter Senpi dengan mobil, Kemudian setelah disepakati, kemudian janji bertemu Alfamart di pintu keluar Tol Rangkas Bitung Tangerang Banten, dari pertemuan tersebut Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-12 (Hasannudin alias Jawir) berupa 1 (satu) pucuk pistol Makarov, 1 (satu) magazen dengan 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir munisi tajam sedangkan Terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza (warna, nopolnya lupa).

10. Bahwa selain dari pada itu Saksi-12 (Hasannudin alias Jawir) beberapa kali melakukan transaksi mobil kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat dan atau dokumen kepemilikan yang sah diantaranya sebagai berikut:

a. 1 (satu) unit Avanza tipe G warna hitam tahun 2013 (Nopol lupa) seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Serah terima mobil tersebut di daerah Pasar Rebo Jakarta Timur sedangkan pembayarannya langsung ditransfer ke nomor rekening Sdr. Casmadi alias Koler.

b. 1 (satu) unit Avanza tipe G warna Putih tahun 2014 (Nopol lupa) seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). Serah terima mobil tersebut di daerah Pasar Rebo Jakarta Timur, saat itu Terdakwa memberikan uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ditransfer ke norek Sdr. Casmadi alias Koler.

c. 1 (satu) unit Avanza tipe G warna Hitam tahun 2011 (Nopol lupa) seharga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), serah terima mobil tersebut di daerah Pasar Rebo Jakarta Timur, untuk pembayarannya dibayarkan secara kontan oleh Terdakwa.

d. 1 (satu) unit Avanza tipe G warna Abu-abu Metalik tahun 2013 (Nopol lupa) seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serah terima mobil tersebut di SPBU Tol Bypass Cokopo Cikampek Jawa Barat, untuk pembayarannya dibayarkan secara kontan oleh Terdakwa, selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Saksi-12 (Hasannudin alias Jawir) kepada Sdr. Casmadi alias Koler yang saat itu juga ada di SPBU tersebut dan langsung berkenalan dengan Terdakwa.

e. 1 (satu) unit Avanza Veloz tipe G warna Hitam Metalik tahun 2012 (Nopol lupa) seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Untuk serah terima mobil tersebut Terdakwa dan Sdr. Casmadi alias Koler langsung berkomunikasi.

11. Bahwa Saksi-2 (Kopka Wahid Hasyim) pernah membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver tahun 2012 Nopol B 1367 EFX tanpa dilengkapi dengan surat dan atau dokumen kepemilikan yang sah (hanya STNK) dari Terdakwa seharga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dibayar tunai/kontan.

12. Bahwa Terdakwa pernah menerima 1 (satu) unit mobil Xenia warna Merah Maron tahun 2010 (Nopol lupa) dari Saksi-3 (Serda Mujiono) yang tidak dilengkapi dengan surat dan atau dokumen kepemilikan yang sah, sedangkan Terdakwa memberikan 1(satu) pucuk senjata api pistol Makarov warna Silver Metalik berikut 1 (satu) magazen dan 5 (lima) butir munisi tajam Call. 9 kepada Saksi-3 (Serda Mujiono) dengan bertemu di depan SPBU daerah Parung Ciseeng Bogor Jawa Barat.

13. Bahwa antara Saksi-3 (Serda Mujiono) juga pernah menjual/belikan beberapa jenis mobil tanpa dilengkapi dengan surat/dokumen kepemilikan yang sah kepada Terdakwa yaitu sekitar 12 (dua belas) unit yang Saksi-3 (Serda Mujiono) peroleh dari Sdr. Wawan alias Terong dan dari Saksi-12 (Hasannudin alias Jawir).

14. Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di rumah mertua Terdakwa, petugas menemukan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Futura warna Hitam Nopol (lupa) yang digunakan oleh Terdakwa sehari-harinya untuk berjualan telur.

15. Bahwa Terdakwa secara keseluruhan telah menjual/belikan sebanyak 30 (tiga puluh) unit mobil berbagai merek dan jenis tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen kepemilikan sah yang Terdakwa peroleh dari Saksi-12 (Hasannudin alias Jawir), Saksi-3 (Serda Mujiono), dan Sdr. Casmadi alias Koler.

16. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 20.00 Wib setelah turun dinas dari kediaman Asintel Kodam Jaya, selanjutnya Terdakwa mengikuti pengajian di Perum I Tangerang Banten, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa langsung kembali ke rumah mertuanya yang beralamat di Desa Maja Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Rangkas Bitung Banten dengan menggunakan sepeda motor.

17. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekira pukul 01.00 Wib pada saat sedang istirahat di rumah mertuanya tiba-tiba datang \pm 10 (sepuluh) orang berpakaian sipil/preman yang mengaku anggota kepolisian dan anggota Garnisun dan saat itu juga langsung menangkap dan membawa Terdakwa ke Polsek Maja Rangkas Bitung Banten karena diduga terlibat penadahan mobil curian dan jual/beli senjata api jenis pistol. Hasil pemeriksaan awal Terdakwa pengakuannya benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjual mobil hasil curian ke kawan diantaranya Sdr. Aris Silaban yang beralamat di daerah Kalisari Jakarta Timur.

18. Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa dibawa anggota Kepolisian menuju ke rumah Sdr. Aris Silaban dan sesampainya Sdr. Aris Silaban tidak ditemukan di rumah diduga sudah melarikan diri, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapolres Depok guna dimintai keterangan lebih lanjut dan setelah selesai Terdakwa dibawa oleh beberapa anggota Lidpamfik ke Mapomdam Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

19. Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dirumah mertua Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merek Pietro Baretta warna Silver Metalik berikut dengan 1 (satu) magazen dan 30 (tiga puluh) butir munisi tajam langsung disita dan diamankan di Pomdam Jaya sedangkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Futura warna Hitam Nopol (lupa) disita dan diamankan di Polres Depok sebagai barang bukti Saksi-12.

20. Bahwa benda yang dijual/belikan oleh Terdakwa yaitu 30 (tiga puluh) unit mobil adalah barang yang bernilai ekonomis.

21. Bahwa keuntungan dari hasil menjual/belikan 30 (tiga puluh) unit mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari.

22. Bahwa Terdakwa secara keseluruhan telah menjual/belikan sebanyak 30 (tiga puluh) unit mobil berbagai merek dan jenis tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen kepemilikan sah yang Terdakwa peroleh dari Saksi-12 (Hasannudin alias Jawir), Saksi-3 (Serda Mujiono), dan Sdr. Casmadi alias Koler.

23. Bahwa Terdakwa menjual/belikan sebanyak 30 (tiga puluh) unit mobil dengan kisaran harga yang Terdakwa ketahui sendiri jika harga jenis kendaraan mobil tersebut pada saat itu dipasaran tidak seperti itu.

24. Bahwa semua kendaraan mobil yang Terdakwa peroleh dari Saksi-12 (Hasannudin alias Jawir), Saksi-3 (Serda Mujiono), dan Sdr. Casmadi alias Koler adalah tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah, padahal Terdakwa mengetahui jika setiap kendaraan bermotor seharusnya dilengkapi dengan surat-surat sebagai kelengkapan yang lazim dimiliki oleh setiap kendaraan.

Berdasarkan fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana Kesatu : "Tanpa hak menerima, menyerahkan, menguasai, membawa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan sesuatu senjata api dan amunisi". sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.12/Drt/1951 dan Kedua : Penadahan." Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 480 Ayat (1) KUHP oleh karena itu Putusan Militer II-08 Jakarta Nomor : 164-K/PM II-08/AD/V/II/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tersebut sudah tepat dan **haruslah dikuatkan.**

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar serta adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan keadaan-keadaan yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama diantaranya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menunjukkan sikap seorang Prajurit yang terlalu menganggap remeh aturan hukum yang berlaku mengabaikan ketentuan yang telah diatur, sehingga perbuatannya menjadi tidak terkontrol padahal Terdakwa telah mengetahui jika perbuatan penyalahgunaan senjata api adalah dilarang.
2. Bahwa Terdakwa ingin menambah penghasilan di luar gaji, sehingga Terdakwa menjadi tidak disiplin dan taat pada aturan hukum maupun kedisiplinan yang berlaku. Dalam hal ini Terdakwa mempergunakan sesuatu senjata api dan amunisi tanpa melalui prosedur yang berlaku.
3. Bahwa Terdakwa telah menjual senjata dan amunisi serta kendaraan-kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dengan harga dibawah pasaran berulang kali hanya untuk memperoleh uang dengan cara mudah dan cepat tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat memperluas jaringan atau peredaran senjata api ilegal di lingkungan masyarakat dan dapat menyuburkan tindakan pencurian kendaraan bermotor serta merugikan orang lain hal ini juga berakibat berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada anggota TNI khususnya Kesatuan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sudah tepat, benar dan adil serta seimbang dengan kesalahan Terdakwa, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama Haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa Pidana tambahan dipecat dari dinas militer Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya menjaga nama baik Kesatuannya dimata masyarakat, namun bukan sebaliknya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang merendahkan citra dan wibawa Kesatuan Terdakwa Brigif Mekanis 1 PIK/JS khususnya dan TNI-AD pada umumnya.
2. Bahwa Terdakwa telah menjual senjata dan amunisi serta kendaraan kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dengan harga dibawah pasaran berulang kali hanya untuk memperoleh uang dengan cara mudah dan cepat, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
3. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya membrantas perbuatan tersebut dan bukan ikut didalamnya yang dapat memperluas jaringan atau peredaran senjata api ilegal di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam Dinas Militer dan Terdakwa harus diberhentikan, Oleh karenanya pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 164-K/PM II-08/AD/VI/2017 tanggal 31 Agustus 2017 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 12/Drt/1951 jo pasal 480 ayat (1) KUHP jo pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Damri, Pangkat Praka NRP 31050987960383.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 164-K/PM II-08/AD/V/II/2017 tanggal 31 Agustus 2017 untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017, dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh Priyo Mustiko.S, S.H Kolonel Sus NRP. 520744 sebagai Hakim Ketua, E Trias Komara, S.H.M.H Kolonel Chk NRP. 1910002490462 dan, Apel Ginting, S.H.M.H Kolonel Chk Nrp.1930005770667 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Sukarto, S.H Mayor Chk NRP.2920086871068 tanpa di hadir Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Priyo Mustiko. S, S.H
Kolonel Sus Nrp. 520744

Hakim Anggota I

Ttd

E Trias Komara, S.H.M.H
Kolonel Chk Nrp. 1910002490462

Hakim Anggota II

Ttd

Apel Ginting, S.H.M.H
Kolonel Chk Nrp. 1930005770667

Panitera Pengganti

Ttd

Sukarto, S.H
Mayor Chk NRP.2920086871068

Salinan ini sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengganti

Sukarto, S.H
Mayor Chk NRP.2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)